



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nassa bin Salla, tempat tanggal lahir Pangkep, 31 Desember 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Suri binti Sumang, tempat tanggal lahir Pangkep, 31 Desember 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 3 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Nasra binti Nassa
Tanggal lahir : 31 Desember 2003 (umur 17 tahun 3 bulan)

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Masiaa, Desa Paojepe, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo,
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:
Nama : Makmur bin H. Muhadi
Tanggal lahir : 15 Maret 2000 (umur 21 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman : Padang Padangeng, Kelurahan
Borimasunggu, Kecamatan Labakkang,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.0155/Kua.21.24.04/Pw.01/04/2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nasra binti Nassa telah menerima lamaran Pemohon bernama Makmur bin H. Muhadi dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Nomor: B.0155/Kua.21.24.04/Pw.01/04/2021, tanggal 26 April 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/918/DINSOSP2KBP3A tanggal 28 April 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445.1.3/1689/RSUD Siwa tanggal 26 April 2021, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Siwa;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Nasra binti Nassa, nomor: 7313-LT-23062014-0071 tanggal 12 Juni 2014;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Nasra binti Nassa untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Makmur bin H. Muhadi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa dan calon suami anak para pemohon bernama Makmur bin H. Muhadi, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa selama pacaran keduanya telah pernah satu kali melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Nasra binti Nassa telah putus sekolah sejak SMP kemudian tindak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Nasra binti Nassa dengan Makmur bin H. Muhadi;

- Bahwa Makmur bin H. Muhadi telah bekerja membantu orang tua sebagai petani tambak dan belum memiliki penghasilan tetap;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para pemohon yakni ayah kandungnya bernama **H. Muhadi bin Salla, umur 55 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tambak, bertempat kediaman di Padang Padangeng, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**, dan ibu kandungnya bernama **H. Senni binti Mahmud, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Padang Padangeng, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak para pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Makmur bin H. Muhadi dengan Nasra binti Nassa;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Makmur bin H. Muhadi dan Nasra binti Nassa sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Makmur bin H. Muhadi dengan Nasra binti Nassa tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Nasra binti Nassa sudah putus sekolah sejak SMP kemudian tindak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan sejak putus sekolah anak para pemohon tinggal di rumah membantu ibunya;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Makmur bin H. Muhadi dengan Nasra binti Nassa;
- Bahwa, status Makmur bin H. Muhadi dan Nasra binti Nassa masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Makmur bin H. Muhadi telah bekerja membantu orang tua sebagai petani tambak dengan penghasilan yang tidak tetap dan masih

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada orang tua;

- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon akan membantu perekonomian anaknya setelah menikah dengan membagi sebagian penghasilan tambaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313143112850044, atas nama Nassa, tanggal 6 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313147112850008, atas nama Suri, tanggal 6 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313141306110007, atas nama Nassa, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LT-23062014-0071, atas nama Nasra, tanggal 12 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7310071503000003, atas nama Makmur, tanggal 12 Juli 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar**, atas nama Nasra, tanggal 4 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 413 Paojepe, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-0155/Kua.21.24.04/Pw.01/04/2021, tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, (bukti P.7);

8. **Asli Surat Keterangan Dokter**, Nomor 445.1.3/689/RSUD SIWA, tanggal 26 April 2021, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/918/DINSOSP2KBP3A, tanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Amir bin Yudu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Botto Leppangeng, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi adalah kemenakan pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa dan calon suaminya yang bernama Makmur bin H. Muhadi;
 - Bahwa, Nasra binti Nassa saat ini telah putus sekolah sejak SMP kemudian tindak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak para pemohon yang bernama Makmur bin H. Muhadi telah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani tambak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Nasra binti Nassa dan calon suaminya yang bernama Makmur bin H. Muhadi telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 (satu) Tahun;
 - Bahwa Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
 - Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi belum

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. **Muh. Basir bin H. Sukuri**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa dan calon suaminya yang bernama Makmur bin H. Muhadi;
- Bahwa, Nasra binti Nassa saat ini telah putus sekolah sejak SMP kemudian tindak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak para pemohon yang bernama Makmur bin H. Muhadi telah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani tambak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Nasra binti Nassa dan calon suaminya yang bernama Makmur bin H. Muhadi telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Nasra binti Nassa dan Makmur bin H. Muhadi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nasra binti Nassa, dengan seorang laki-laki bernama Makmur bin H. Muhadi, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keera menolak dengan alasan anak para pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.5 terbukti bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Makmur bin H. Muhadi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera akan tetapi ditolak karena anak para pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak para pemohon (Nasra binti Nassa) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan ayah kandung dari Nasra binti Nassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa lahir pada tanggal 31 Desember 2003 atau saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon bernama Nasra binti Nassa, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon (Nasra binti Nassa) telah putus sekolah sejak SMP kemudian tindak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan sejak putus sekolah anak para pemohon tinggal di rumah membantu ibunya;
- Bahwa calon suami anak para pemohon (Makmur bin H. Muhadi) telah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani tambak;
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon bersedia membantu perekonomian keduanya dengan membagikan sebagian hasil tambaknya;
- Bahwa anak para pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya yang bernama Makmur bin H. Muhadi telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 1 (satu) Tahun bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak para

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon (Nasra binti Nassa) dengan calon suaminya (Makmur bin H. Muhadi) yang ditunjukkan dengan adanya itikad diantara;

Menimbang, bahwa anak pemohon (Nasra binti Nassa) dengan calon suaminya (Makmur bin H. Muhadi) telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh anak pemohon (Nasra binti Nassa) kepada calon suaminya (Makmur bin H. Muhadi) keduanya telah menjalani hubungan pacaran yang mengarah kepada perzinahan, anak pemohon dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga jika dibiarkan justru akan berdampak buruk baik untuk diri anak tersebut ataupun juga untuk lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa anak pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya telah lama tidak lanjut sekolah dan memilih untuk tinggal membantu orang tua di rumah sehingga anak tersebut secara mental telah memiliki kesiapan karena terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mereka sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para pemohon yang bernama Nasra binti Nassa agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Makmur bin H. Muhadi. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih*

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Nasra binti Nassa untuk menikah dengan laki-laki bernama Makmur bin H. Muhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama **Nasra binti Nassa** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Makmur bin H. Muhadi**;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 413/Pdt.P/2021/PA.Skg